



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- b. bahwa agar program tanggungjawab sosial perusahaan dapat terlaksana secara efektif, serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk mensinergikan program tanggungjawab sosial yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNGJAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
5. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
6. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
7. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas, baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan/atau non fisik.
8. Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan.

9. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TSP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan program tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pelaksanaan TSP di Daerah berdasarkan atas asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan umum;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan;
- f. keseimbangan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. kesepakatan;
- k. berkelanjutan;
- l. berwawasan lingkungan;
- m. partisipatif dan aspiratif; dan
- n. kemandirian.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengaturan mengenai TSP dimaksudkan untuk:

- a. mendorong Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. memberi arahan dan pedoman kepada Perusahaan dan Pemangku Kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan TSP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan s dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TSP di Daerah;
- d. memberikan dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan program pembangunan berbasis masyarakat; dan
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama Perusahaan dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pengaturan TSP adalah:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. tersusunnya batasan yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan Perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- c. terwujudnya program TSP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;

- d. terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TSP di Daerah;
- e. terselenggaranya TSP secara terpadu dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TSP;
- g. melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- h. terwujudnya kebijakan mengenai parameter pemberian penghargaan dan pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi bagi Perusahaan pelaksana TSP.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi:
 - a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari aktivitas usaha.
- (3) Dalam hal di wilayah kecamatan tidak terdapat Perusahaan atau terdapat Perusahaan namun tidak memiliki atau memiliki program TSP yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TSP kepada Perusahaan atau Forum Pelaksana TSP atau Tim Fasilitasi TSP.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usulan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) TSP dibiayai dari sebagian keuntungan bersih atau dari mata anggaran lain yang ditentukan oleh Perusahaan.
- (2) Bagi Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menganggarkan dan mengalokasikan pelaksanaan TSP sebagai biaya perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran TSP oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN TSP
Pasal 7

- (1) TSP dilaksanakan oleh Perusahaan, baik yang berstatus badan hukum maupun non badan hukum yang menjalankan kegiatan dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan TSP, Perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip TSP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan TSP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan.

BAB VII

PROGRAM TSP

Pasal 9

- (1) Program TSP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam Wilayah Sasaran.
- (2) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bina lingkungan fisik;
 - b. bina lingkungan sosial; dan
 - c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (3) Program bina lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum;
 - b. bantuan sarana ibadah;
 - c. bantuan sarana transportasi untuk buruh;
 - d. bantuan perbaikan rumah tidak layak huni;
 - e. bantuan layanan di rumah bagi lanjut usia;
 - f. bantuan pelestarian lingkungan; dan/atau
 - g. bantuan sarana mandi, cuci dan kakus.
- (4) Program bina lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. bantuan korban bencana alam;
 - b. bantuan peningkatan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi remaja putus sekolah, bagi wanita rawan sosial ekonomi, dan lain-lain;

- d. bantuan pemberdayaan sosial (*social empowerment*) bagi keluarga bermasalah sosial psikologis dan keluarga bermasalah sosial ekonomis;
- e. bantuan penanganan fakir miskin;
- f. bantuan rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat (*difabel*);
- g. bantuan rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna sosial;
- h. bantuan rehabilitasi sosial terhadap anak nakal;
- i. bantuan perlindungan sosial bagi anak terlantar;
- j. bantuan pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan/atau
- k. bantuan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan.

Pasal 11

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di Wilayah Sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan/atau

- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 12

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah;
- b. penghargaan;
- c. subsidi;
- d. bantuan sosial;
- e. pelayanan sosial; dan/atau
- f. perlindungan sosial.

Pasal 13

Dalam menyusun program TSP, Perusahaan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka harmonisasi dengan program pembangunan Daerah.

Pasal 14

Dalam menyusun perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 15

- (1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TSP, beberapa Perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TSP.
- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada:
 - a. kesamaan status badan hukum;

- b. kesamaan wilayah kerja;
 - c. kesamaan jenis usaha; atau
 - d. kesamaan skala usaha.
- (3) Bentuk dan struktur Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh anggota Forum Pelaksana TSP.
- (4) Pembentukan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum Pelaksana TSP.
- (3) Berdasar program skala prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Pelaksana TSP menyusun program TSP dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka fasilitasi TSP, Bupati membentuk Tim Fasilitasi TSP.
- (2) Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Tim Fasilitasi TSP berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Biaya pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

- (1) TSP dilaksanakan pada Wilayah Sasaran, yang meliputi:
 - a. masyarakat atau lingkungan di wilayah kerja Perusahaan; dan/atau
 - b. masyarakat atau lingkungan di sekitar atau di luar wilayah kerja Perusahaan.
- (2) Perusahaan menentukan pilihan Wilayah Sasaran TSP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi TSP, dengan mengisi formulir pernyataan.
- (3) Tim Fasilitasi TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti keputusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (4) Rencana TSP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan pihak Perusahaan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan atau Forum Pelaksana TSP yang telah melaksanakan kegiatan TSP, wajib membuat laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan TSP setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB IX

SISTEM INFORMASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TSP di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program prioritas pembangunan Daerah;
 - b. program yang telah didanai TSP;
 - c. Perusahaan yang telah melaksanakan TSP; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TSP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Perusahaan.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TSP secara terus menerus dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat Perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan serta publikasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan program TSP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan/atau
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TSP yang tidak sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi sengketa sebagai akibat pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa, melalui penyelesaian di luar pengadilan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Perusahaan yang melanggar Pasal 8 dan Pasal 19 diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Januari 2016

Pj. BUPATI TRENGGALEK,

TTD

JARIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 16-3/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan TSP. Senada dengan hal tersebut, Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mewajibkan setiap Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan TSP. TSP merupakan Tanggungjawab yang melekat pada setiap Perusahaan dengan tujuan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Kewajiban Perusahaan untuk melaksanakan TSP didasarkan pada pandangan bahwa Perusahaan harus sedapat mungkin menciptakan *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*. TSP mendorong perusahaan untuk memiliki Tanggungjawab sosial secara seimbang kepada pelanggan, karyawan, masyarakat, lingkungan, dan seluruh stakeholder. Melalui TSP, maka komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial, dan lingkungan dapat diwujudkan. Untuk itu, TSP memiliki peranan yang sangat strategis dan penting untuk mewujudkan keserasian Perusahaan dengan masyarakat sekitar.

TSP merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) Perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kewajiban hukum tersebut bertujuan untuk mendorong Perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, apabila Perusahaan tidak melaksanakan TSP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TSP memiliki peranan untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Daerah. TSP dapat mengatasi persoalan utama pembangunan Daerah yakni masalah pendanaan, yakni dengan ikut

sertanya Perusahaan dalam mengatasi masalah pembangunan yang dihadapi Pemerintah Daerah. Karenanya, program TSP perlu disinergikan dengan program Pemerintah Daerah, sehingga TSP dapat dilaksanakan secara efektif, serasi dan seimbang, sehingga diperoleh hasil yang optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan TSP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TSP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah TSP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak, baik Perusahaan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah TSP dilaksanakan oleh Perusahaan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah TSP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh Pemangku Kepentingan dapat mengetahui kewajiban Perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah TSP dilaksanakan dengan mengedepankan kerja sama saling menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TSP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program dan kegiatan TSP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program dan kegiatan TSP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa TSP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat Daerah dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah perencanaan TSP harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pelaksanaan program TSP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TSP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif dan aspiratif” adalah perencanaan TSP dilaksanakan dengan melibatkan dan mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah kegiatan TSP dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bantuan pembiayaan” adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh Perusahaan secara sukarela tetapi terprogram untuk TSP. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermwanaan (*philanthropy*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah bukan bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional Perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Mata anggaran dana TSP ditentukan oleh Perusahaan yang tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah. Namun demikian tetap dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang secara langsung mengelola sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.

Yang dimaksud dengan “perusahaan yang berkaitan/tidak langsung dengan sumber daya alam” adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perusahaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan, dan potensi risiko yang mengakibatkan TSP yang harus ditanggung oleh Perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang berbadan hukum” adalah Perusahaan yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, punya tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya dan Tanggungjawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambalnya. Perusahaan yang berbadan hukum meliputi perseroan terbatas, yayasan dan koperasi.

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang tidak berbadan hukum” adalah perusahaan yang harta kekayaannya tidak terpisah dengan harta anggotanya. Perusahaan yang tidak berbadan hukum meliputi perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma dan persekutuan komanditer (CV).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan pusat” adalah Perusahaan yang kantor utamanya berdomisili di Daerah.

Yang dimaksud dengan “Perusahaan cabang” adalah Perusahaan yang berfungsi untuk mewakili kepentingan Perusahaan pusat di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

seperti peningkatan mutu produk, desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

- a. hibah dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;

- b. penghargaan berupa beasiswa kepada masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- e. berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial;
- f. perlindungan sosial berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan antara program TSP Perusahaan dengan program Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “harmonisasi” adalah penyelarasan antara program TSP Perusahaan satu dengan program TSP Perusahaan lainnya di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban untuk melaporkan pembentukan Forum Pelaksana TSP kepada Bupati dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar fungsi koordinatif pelaksanaan TSP di Daerah.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “program skala prioritas pembangunan Daerah” adalah program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TSP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya Pemerintah Daerah dengan kegiatan Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several horizontal strokes.

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001